



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SYAHRIMAN Bin AMIRUDIN
Tempat lahir	: Bangko
Umur/tanggal lahir	: 27 Tahun / 08 Mei 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Merbau Kec. Bunut Kab. Pelalawan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 10/Pid.B /2015/PN.Plw, tanggal 15 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 10/Pid.B/2015/PN.Plw, tanggal 15 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIMAN Bin AMIRUDIN, bersalah melakukan Tindak Pidana “ *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* “ sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Primair Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SYAHRIMAN Bin AMIRUDIN selama 8 (Delapan) Tahun penjara potong tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) Subsida : 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) helai baju kaos oblong panjang warna biru muda dan abu-abu.
 - b. 1 (satu) helai rok warna orange dan hitam dan krem.
 - c. 1 (satu) helai jilbab warna krem.
 - d. 1 (satu) helai celana dalam warna orange.
 - e. 1 (satu) helai celana pendek warna hijau hitam.
Dikembalikan kepada saksi Fitri Wulan Sari.
 - f. 1 (satu) helai jaket warna coklat.
 - g. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam biru
No.Pol.BM-4150-GR.
Dikembalikan kepada terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringkankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SYAHRIMAN Bin AMIRUDIN, pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2014 atau setidaknya masih dalam Tahun 2014, bertempat di Lokasi Bumi Perkemahan Desa Lubuk Mas Kec.Bunut Kab. Pelalawan atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain " Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira jam 14.00 Wib, saksi Fitri Wulan Sari yang saat itu baru berumur 14 Tahun dan menduduki bangku sekolah SMP Kls II dihubungi oleh terdakwa dengan mempergunakan handphone mengajak saksi Fitri Wulan Sari untuk jumpa atau ketemu di lapangan bola kaki pangkalan bunut sekira jam 19.00 wib, dan pada saat itu saksi Fitri Wulan Sari yang baru saja menjalin hubungan berpacaran lebih kurang 1 (satu) minggu dengan terdakwa menyetujui ajakan terdakwa tersebut, lalu sekira jam 19.00 Wib saksi Fitri Wulan Sari minta izin kepada orang tuanya ke rumah temannya bernama Nurhikma di Bunut, kemudian saksi Fitri Wulan Sari berangkat bersama dengan adik saksi Fitri Wulan Sari yang bernama Muhammad Ramadani yang masih berumur 6 Tahun kerumah Nurhikma dan setelah berada dirumah Nurhikma lalu saksi Fitri Wulan Sari meninggalkan adik nya dirumah Nurhikma tersebut kemudian saksi Fitri Wulan Sari pergi sendiri ke lapangan bola kaki menjumpai terdakwa yang sudah menunggu saksi Fitri Wulan Sari di kantin PKK lapangan bola kaki Pangkalan Bunut, kemudian

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Fitri Wulan Sari duduk-duduk dibangku kantin PKK Bunut sambil cerita-cerita, dan sekira jam 19.30 Wib terdakwa mengajak saksi Fitri Wulan Sari pergi ke lokasi Bumi perkemahan Desa Lubuk Mas Kec.Bunut Kab.Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor yamaha vega Warna hitam biru No.Pol BM-4150-GR milik terdakwa sedangkan sepeda motor yang dipakai saksi Fitri Wulan Sari ditinggal di Lapangan bola kaki di Kantin PKK Bunut kemudian setelah sampai di lokasi bumi perkemahan, terdakwa dan saksi Fitri Wulan Sari duduk-duduk dipanggung atau balai bumi perkemahan lalu terdakwa mengajak saksi Fitri Wulan Sari untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ ayo lah kita berbuat atau berhubungan intim “ dan pada saat itu saksi Fitri Wulan Sari menjawab “ ndak ah, kita belum sah karena belum menikah “ lalu di jawab terdakwa “ sama saja kau juga sudah hamil karena roh kita sudah menikah dalam bathin, “ namun saksi Fitri Wulan Sari tetap masih menolak ajakan terdakwa kemudian terdakwa berusaha membujuk saksi Fitri Wulan sari dengan mengatakan “ saya berjanji akan menikahi kamu dan akan bertanggung jawab “ mendengar kata-kata terdakwa tersebut, saksi Fitri Wulan Sari terayu dan membiarkan saja ketikaterdakwa langsung merebahkan badan saksi Fitri Wulan Sari di lantai panggung atau balai bumi perkemahan, setelah itu terdakwa membuka celana pendek warna hijau hitam dan celana dalam warna orange yang dikenakan saksi Fitri Wulan Sari sedangkan rok warna kombinasi orange hitam dan cream yang dipakai saksi Fitri Wulan Sari tidak terbuka setelah itu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam nya lalu terdakwa mencium bibir saksi Fitri Wulan Sari dalam posisi terdakwa berada diatas badan saksi Fitri Wulan Sari, selanjutnyaterdakwa mengarahkan dan memasukkan kemaluan nya kedalam kemaluan saksi Fitri Wulan Sari dan saat itu terdakwa rasakan agak sempit dan saksi Fitri Wulan sari merasakan sakit pada kemaluannya, setelah kemaluan terdakwa masuk, kemudian terdakwa menggoyangkan pinggul atau pantat terdakwa turun naik selama lebih kurang 5 (lima) menit sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi Fitri Wulan sari dan selanjutnya terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi Fitri Wulan Sari kemudian terdakwa memasang celananya dan saksi Fitri Wulan Sari juga memasang celana miliknya setelah itu terdakwa dan saksi Fitri Wulan Sari kembali ke lapangan bola kaki menjemput sepeda motor milik saksi Fitri Wulan Sari lalu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumahnya begitu juga saksi Fitri Wulan Sari, setelah menjemput adiknya di rumah Nurhikma lalu pulang kerumahnya.

-----Akibat perbuatan terdakwa, saksi Fitri Wulan Sari mengalami luka robek pada Selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repetum No.448/PKM/BNT/11/2014/684, tanggal 03 Nopember 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh, Dr.Diana Lestari, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Bunut, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang anak perempuan mengaku berumur empat belas tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan robekan arah jam tiga tidak sampai dasar dan robekan arah jam enam dan dua belas sampai dasar akibat kekerasan tumpul.
- Hasil pemeriksaan tambahan : tes pect menggunakan merk andalan hasil negatif.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SYAHRIMAN Bin AMIRUDIN, pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2014 atau setidaknya masih dalam Tahun 2014, bertempat di Lokasi Bumi Perkemahan Desa Lubuk Mas Kec.Bunut Kab.Pelalawan atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “ Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira jam 14.00 Wib, saksi Fitri Wulan Sari yang saat itu baru berumur 14 Tahun dan menduduki bangku sekolah SMP Kls II dihubungi oleh terdakwa dengan mempergunakan handphone mengajak saksi Fitri Wulan Sari untuk jumpa atau ketemu di lapangan bola kaki pangkalan bunut sekira jam 19.00 wib, dan pada saat itu saksi Fitri Wulan Sari yang baru saja menjalin hubungan pacaran lebih kurang 1 (satu) minggu dengan terdakwa menyetujui ajakan terdakwa tersebut, lalu sekira jam 19.00 Wib saksi Fitri Wulan Sari minta izin kepada orang tuanya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah temannya bernama Nurhikma di Bunut, kemudian saksi Fitri Wulan Sari berangkat bersama dengan adik saksi Fitri Wulan Sari yang bernama Muhammad Ramadani yang masih berumur 6 Tahun kerumah Nurhikma dan setelah berada dirumah Nurhikma lalu saksi Fitri Wulan Sari meninggalkan adik nya dirumah Nurhikma tersebut kemudian saksi Fitri Wulan Sari pergi sendiri ke lapangan bola kaki menjumpai terdakwa yang sudah menunggu saksi Fitri Wulan Sari di kantin PKK lapangan bola kaki Pangkalan Bunut, kemudian terdakwa dan saksi Fitri Wulan Sari duduk-duduk dibangku kantin PKK Bunut sambil cerita-cerita, dan sekira jam 19.30 Wib terdakwa mengajak saksi Fitri Wulan Sari pergi ke lokasi Bumi perkemahan Desa Lubuk Mas Kec.Bunut Kab.Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor yamaha vega Warna hitam biru No.Pol BM-4150-GR milik terdakwa sedangkan sepeda motor yang dipakai saksi Fitri Wulan Sari ditinggal di Lapangan bola kaki di Kantin PKK Bunut kemudian setelah sampai di lokasi bumi perkemahan, terdakwa dan saksi Fitri Wulan Sari duduk-duduk dipanggung atau balai bumi perkemahan lalu terdakwa mengajak saksi Fitri Wulan Sari untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ ayo lah kita berbuat atau berhubungan intim “ dan pada saat itu saksi Fitri Wulan Sari menjawab “ ndak ah, kita belum sah karena belum menikah “ lalu di jawab terdakwa “ sama saja kau juga sudah hamil karena roh kita sudah menikah dalam bathin, “ namun saksi Fitri Wulan Sari tetap masih menolak ajakan terdakwa kemudian terdakwa berusaha membujuk saksi Fitri Wulan sari dengan mengatakan “ saya berjanji akan menikahi kamu dan akan bertanggung jawab “ mendengar kata-kata terdakwa tersebut, saksi Fitri Wulan Sari terayu dan membiarkan saja ketikaterdakwa langsung merebahkan badan saksi Fitri Wulan Sari di lantai panggung atau balai bumi perkemahan, setelah itu terdakwa membuka celana pendek warna hijau hitam dan celana dalam warna orange yang dikenakan saksi Fitri Wulan Sari sedangkan rok warna kombinasi orange hitam dan cream yang dipakai saksi Fitri Wulan Sari tidak terbuka setelah itu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam nya lalu terdakwa mencium bibir saksi Fitri Wulan Sari dalam posisi terdakwa berada diatas badan saksi Fitri Wulan Sari, selanjutnya terdakwa mengarahkan dan memasukkan kemaluan nya kedalam kemaluan saksi Fitri Wulan Sari dan saat itu terdakwa rasakan agak sempit dan saksi Fitri Wulan sari merasakan sakit pada kemaluannya, setelah kemaluan terdakwa masuk, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggoyangkan pinggul atau pantat terdakwa turun naik selama lebih kurang 5 (lima) menit sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi Fitri Wulan sari dan selanjutnya terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi Fitri Wulan Sari kemudian terdakwa memasang celananya dan saksi Fitri Wulan Sari juga memasang celana miliknya setelah itu terdakwa dan saksi Fitri Wulan Sari kembali ke lapangan bola kaki menjemput sepeda motor milik saksi Fitri Wulan Sari lalu terdakwa pulang kerumahnya begitu juga saksi Fitri Wulan Sari, setelah menjemput adik nya di rumah Nurhikma lalu pulang kerumahnya.

-----Akibat perbuatan terdakwa, saksi Fitri Wulan Sari mengalami luka robek pada Selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repetum No.448/PKM/BNT/11/2014/684, tanggal 03 Nopember 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh, Dr.Diana Lestari, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Bunut, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang anak perempuan mengaku berumur empat belas tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan robekan arah jam tiga tidak sampai dasar dan robekan arah jam enam dan dua belas sampai dasar akibat kekerasan tumpul.
- Hasil pemeriksaan tambahan : tes pect menggunakan merk andalan hasil negatif.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FITRI WULAN SARI, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di pihak Kepolisian dan telah memberi keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Lokasi Bumi Perkemahan Desa Lubuk Mas Kec.Bunut Kab.Pelalawan.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah teman dekat saksi (Pacar) dan saksi menjalin hubungan berpacaran dengan terdakwa sudah 1 (satu) minggu.
- Bahwa saat ini saksi baru berumur 14 tahun dan masih menduduki bangku kls I di SMK Bunut.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi bermula pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi melalui handphone mengajak saksi Fitri Wulan Sari untuk jumpa atau ketemu di lapangan bola kaki pangkalan bunut sekira jam 19.00 wib.
- Bahwa selanjutnya saksi minta izin kepada orang tuanya ke rumah teman saksi bernama Nurhikma di Bunut, lalu saksi bersama dengan adik saksi berangkat menuju kerumah Nurhikma dan setelah berada dirumah Nurhikma kemudian saksi meninggalkan adik saksi dirumah Nurhikma tersebut.
- Bahwa kemudian saksi pergi ke lapangan bola kaki menjumpai terdakwa yang sudah menunggu saksi Fitri Wulan Sari di kantin PKK lapangan bola kaki Pangkalan Bunut.
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi ke lokasi Bumi perkemahan Desa Lubuk Mas Kec.Bunut Kab.Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa sedangkan sepeda motor yang dipakai saksi ditinggal di Lapangan bola kaki di Kantin PKK Bunut.
- Bahwa setelah sampai di lokasi bumi perkemahan, terdakwa dan saksi duduk-duduk dipanggung bumi perkemahan lalu terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ ayo lah kita berbuat atau berhubungan intim “ dan pada saat itu saksi menjawab “ ndak ah, kita belum sah karena belum menikah “ lalu di jawab terdakwa “ sama saja kau juga sudah hamil karena roh kita sudah menikah dalam bathin, “ namun saksi tetap masih menolak ajakan terdakwa kemudian terdakwa berusaha membujuk saksi Fitri Wulan sari dengan mengatakan “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya berjanji akan menikahi kamu dan akan bertanggung jawab.
“

- Bahwa mendengar kata-kata terdakwa tersebut, saksi menjadi yakin kepada terdakwa dan membiarkan terdakwa merebahkan badan saksi di lantai panggung bumi perkemahan, setelah itu terdakwa membuka celana pendek warna hijau hitam dan celana dalam warna orange yang dikenakan saksi sedangkan rok warna kombinasi orange hitam dan cream yang dipakai saksi tidak terbuka setelah itu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam nya lalu terdakwa mencium bibir saksi dalam posisi terdakwa berada diatas badan saksi, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan nya kedalam kemaluan saksi.
- Bahwa ketika kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi, saksi merasakan sakit dan setelah kemaluan terdakwa masuk, kemudian terdakwa menggoyangkan pinggul atau pantat terdakwa turun naik selama lebih kurang 5 (lima) menit sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi dan selanjutnya terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi kemudian terdakwa memasang celananya dan saksi juga memasang celana miliknya setelah itu terdakwa dan saksi kembali ke lapangan bola kaki menjemput sepeda motor milik saksi lalu terdakwa pulang kerumahnya begitu juga saksi , setelah menjemput adik saksi di rumah Nurhikma lalu pulang kerumahnya.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi menjadi tidak perawan lagi selain itu saksi juga menjadi sangat malu sama semua orang serta masa depan saksi menjadi hancur

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. SITI JEMAH Als SITI Binti SULAIMAN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di pihak Kepolisian dan telah memberi keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan terdakwa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak saksi bernama Fitri Wulan Sari yang masih berumur 14 tahun, pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Lokasi Bumi Perkemahan Desa Lubuk Mas Kec.Bunut Kab.Pelalawan.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada dirumah saksi bersama dengan suami dan anak saksi dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut, setelah saksi diberitahukan oleh anak saksi Fitri Wulan Sari bahwa dirinya sudah disetubuhi oleh terdakwa.
- Bahwa menurut anak saksi yakni Fitri Wulan sari, telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menyetubuhi anak saksi akan tetapi menurut pengakuan anak saksi tersebut dirinya disetubuhi terdakwa dengan cara mengajak anak saksi ke Lokasi bumi perkemahan setelah sampai di lokasi bumi perkemahan kemudian terdakwa menyetubuhi anak saksi .
- Bahwa sesaat sebelum terjadi persetubuhan terhadap anak saksi tersebut, pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira jam 19.00 Wib, anak saksi Fitri Wulan Sari pamitan kepada saksi dan suami saksi mau menjemput HP (Handphone) di Bunut dirumah temannya bernama Nurhikma ,setelah itu anak saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor berdua dengan anak saksi yang kecil bernama Muhammad Ramadani yang berumur 6 Tahun dan sekira jam 21.30 Wib anak saksi tersebut pulang kerumah dan saksi tidak ada merasa curiga karena saksi juga tidak ada melihat tanda-tanda yang mencurigakan terhadap anak saksi tersebut.
- Bahwa setelah itu anak saksi istirahat tidur, dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira jam 06.30 Wib anak saksi tersebut mengatakan kepada saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami mau libur sekolah dengan mengatakan hari rabu jarang belajar dan anak saksi minta libur 1 (satu) hari, kemudian sekira jam 07.00 Wib saksi dan suami pergi kerja sekalian mengantar anak saksi Muhammad Ramadani ke sekolah SD sedangkan anak saksi Fitri Wulan Sari masih ada dirumah.

- Bahwa sekira jam 12.00 Wib, saksi dan suami saksi pulang kerja menderes getah karet dan pada saat itu Fitri Wulan Sari tidak berada dirumah, kemudian sekira jam 14.00 Wib, Fitri Wulan Sari pulang kerumah bersama dengan terdakwa, dan saat itu Fitri Wulan Sari mengatakan kepada saksi dirinya minta nikah secepatnya dengan terdakwa, dan saat itu saksi bertanya kepada anak saksi tersebut apa alasan nya mau menikah cepat dan dijawab anak saksi bahwa dirinya sudah hamil.
- Bahwa tindakan saksi dan suami saksi saat itu langsung bertanya kepada terdakwa, apa benar terdakwa telah menghamili anak saksi dan terdakwa menjawabnya benar telah menyetubuhi anak saksi dan terdakwa bersedia bertanggung jawab dan akan menikahi anak saksi.
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk membawa keluarga terdakwa menemui saksi dan suami untuk membicarakan pernikahan, serta saksi juga menyuruh terdakwa agar membawa ktp untuk identitas diri.
- Bahwa setelah pembicaraan tersebut, terdakwa tidak pernah ada membawa keluarganya dan identitas yang diserahkan pun tidak sesuai sampai akhirnya, saksi bersama keluarga saksi mengatur bagaimana cara agar terdakwa mau datang dan saat itu saksi menyuruh anak saksi berbohong dan mengatakan bahwasanya anak saksi kabur dari rumah dan menginap dirumah kos kawan di Sorek dan kemudian terdakwa datang ke sorek, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak berwajib.
- Bahwa pada saat ini anak saksi baru berumur 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah SMK kelas 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak saksi dan terdakwa ada hubungan berpacaran karena saksi sebelumnya tidak pernah melihat terdakwa datang kerumah saksi ataupun diberitahu anak saksi dan menurut saksi antara anak saksi dan terdakwa tidak ada hubungan pacaran dengan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. PONIMAN Als MAN Bin PAIJAN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di pihak Kepolisian dan telah memberi keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi bernama Fitri Wulan Sari yang masih berumur 14 tahun, pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Lokasi Bumi Perkemahan Desa Lubuk Mas Kec.Bunut Kab.Pelalawan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada dirumah saksi bersama dengan istri dan anak saksi dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut, setelah saksi diberitahukan oleh anak saksi Fitri Wulan Sari bahwa dirinya sudah disetubuhi oleh terdakwa.
- Bahwa menurut anak saksi yakni Fitri Wulan sari, dianya disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menyetubuhi anak saksi akan tetapi menurut pengakuan anak saksi tersebut dirinya disetubuhi terdakwa dengan cara mengajak anak saksi ke Lokasi bumi perkemahan setelah sampai di lokasi bumi perkemahan kemudian terdakwa menyetubuhi anak saksi .
- Bahwa sesaat sebelum terjadi persetubuhan terhadap anak saksi tersebut, pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira jam 19.00 Wib, anak saksi Fitri Wulan Sari pamitan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan istri saksi mau menjemput HP (Handphone) di Bunut dirumah temannya bernama Nurhikma ,setelah itu anak saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor berdua dengan anak saksi yang kecil bernama Muhammad Ramadani yang berumur 6 Tahun dan sekira jam 21.30 Wib anak saksi tersebut pulang kerumah dan saksi tidak ada merasa curiga karena saksi juga tidak ada melihat tanda-tanda yang mencurigakan terhadap anak saksi tersebut.

- Bahwa setelah itu anak saksi istirahat tidur, dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira jam 06.30 Wib anak saksi tersebut mengatakan kepada istri saksi mau libur sekolah dengan mengatakan hari rabu jarang belajar dan anak saksi minta libur 1 (satu) hari, kemudian sekira jam 07.00 Wib saksi dan istri pergi kerja sekalian mengantar anak saksi Muhammad Ramadani ke sekolah SD sedangkan anak saksi Fitri Wulan Sari masih ada dirumah.
- Bahwa sekira jam 12.00 Wib, saksi dan istri saksi pulang kerja menderes getah karet dan pada saat itu Fitri Wulan Sari tidak berada dirumah, kemudian sekira jam 14.00 Wib, Fitri Wulan Sari pulang kerumah bersama dengan terdakwa, dan saat itu Fitri Wulan Sari mengatakan kepada saksi dirinya minta nikah secepatnya dengan terdakwa, dan saat itu saksi bertanya kepada anak saksi tersebut apa alasan nya mau menikah cepat dan dijawab anak saksi bahwa dirinya sudah hamil.
- Bahwa tindakan saksi dan istri saksi saat itu langsung bertanya kepada terdakwa, apa benar terdakwa telah menghamili anak saksi dan terdakwa menjawabnya benar telah menyetubuhi anak saksi dan terdakwa bersedia bertanggung jawab dan akan menikahi anak saksi.
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk membawa keluarga terdakwa menemui saksi dan istri saksi untuk membicarakan pernikahan, serta saksi juga menyuruh terdakwa agar membawa ktp untuk identitas diri.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembicaraan tersebut, terdakwa tidak pernah ada membawa keluarganya dan identitas yang diserahkan pun tidak sesuai sampai akhirnya, saksi bersama keluarga saksi mengatur bagaimana cara agar terdakwa mau datang dan saat itu saksi menyuruh anak saksi berbohong dan mengatakan bahwasanya anak saksi kabur dari rumah dan menginap di rumah kos kawan di Sorek dan kemudian terdakwa datang ke sorek, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak berwajib.
- Bahwa pada saat ini anak saksi baru berumur 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah SMK kelas 1.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak saksi dan terdakwa ada hubungan pacaran karena saksi sebelumnya tidak pernah melihat terdakwa datang ke rumah saksi ataupun diberitahu anak saksi dan menurut saksi antara anak saksi dan terdakwa tidak ada hubungan pacaran dengan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. KAMARUDIN Als UDIN Bin SULAIMAN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di pihak Kepolisian dan telah memberi keterangan di depan persidangan sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap keponaan saksi bernama Fitri Wulan Sari yang masih berumur 14 tahun, pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Lokasi Bumi Perkemahan Desa Lubuk Mas Kec.Bunut Kab.Pelalawan.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang berada di rumah saksi dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh kakak ipar saksi yakni Sdr. Poniman (orang tua Fitri Wulan Sari) melalui Handphone menyuruh saksi datang ke rumah ada yang mau dibicarakan kemudian saksi datang ke rumah Sdr.Poniman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai dirumah Sdr. Poniman, Sdr.Poniman menceritakan kepada saksi bahwa sdri Fitri Wulan Sari telah disetubuhi oleh terdakwa yang saat itu sudah berada dirumah Sdr.Poniman dan Sdr.Poniman juga mengatakan bahwa Sdr.Fitri Wulan Sari sudah hamil.
- Bahwa tindakan saksi pada saat itu menyuruh terdakwa untuk membawa keluarga terdakwa menemui saksi dan orang tua Sdri.Fitri Wulan sari untuk membicarakan pernikahan, serta saksi juga menyuruh terdakwa agar membawa ktp untuk identitas diri.
- Bahwa setelah pembicaraan tersebut, terdakwa tidak pernah ada membawa keluarganya dan identitas yang diserahkan pun tidak sesuai sampai akhirnya, saksi bersama keluarga saksi mengatur bagaimana cara agar terdakwa mau datang dan saat itu saksi menyuruh keponaan saksi berbohong dan mengatakan bahwasanya keponaan saksi kabur dari rumah dan menginap dirumah kos kawan di Sorek dan kemudian terdakwa datang ke sorek, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak berwajib.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap keponaan saksi tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan keponaan saksi, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap keponaan saksi tersebut dengan cara terdakwa mengajak keponaan saksi ke Lokasi bumi perkemahan setelah sampai di lokasi bumi perkemahan kemudian terdakwa merayu keponaan anak saksi tersebut dan selanjutnya menyetubuhinya.
- Bahwa pada saat ini keponaan saksi tersebut baru berumur 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah SMK kelas 1.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

5. NURHIKMA Als NUR Binti MUHAMMAD ZAM, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di pihak Kepolisian dan telah memberi keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap teman saksi bernama Fitri Wulan Sari yang masih berumur 14 tahun, pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Lokasi Bumi Perkemahan Desa Lubuk Mas Kec.Bunut Kab.Pelalawan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat kejadian , saksi sedang berada dirumah saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdri. Fitri Wulan Sari ada mempunyai hubungan berpacaran dengan terdakwa atau tidak karena Sdri. Fitri Wulan sari tidak pernah bercerita tentang hubungan nya dengan terdakwa.
- Bahwa sebelum kejadian, Sdri. Fitri Wulan sari pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira jam 19.00 Wib datang kerumah saksi bersama dengan adeknya Muhammad Ramadani dan setelah sampai dirumah saksi kemudian Sdri. Fitri Wulan Sari bercerita-cerita sebentar bersama saksi lalu Sdri. Fitri Wulan Sari mengambil HP yang ditiptkan dirumah saksi yang sedang di Cas, kemudian Sdri. Fitri Wulan Sari berkata kepada saksi mau pergi kelapangan bola kaki pangkalan bunut sebentar dengan mengendarai sepeda motor nya sedangkan adek Sdri.Fitri Wulan Sari ditinggalkan dirumah saksi, selanjutnya saksi tidak mengetahui kemana Sdri.Fitri Wulan Sari pergi dan dengan siapa pergi.
- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 Wib Sdri. Fitri Wulan Sari datang lagi kerumah saksi untuk menjemput adeknya Muhammad Ramadani dan pada saat itu Fitri Wulan Sari menunggu di depan rumah , kemudian saksi menjumpai Fitri Wulan Sari bertanya kepada Fitri Wulan Sari kenapa pulang nya lambat dan dijawab Fitri Wulan Sari karena tadi Ban sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor nya bocor, kemudian Fitri Wulan Sari pamitan pulang bersama dengan adeknya Muhammad Ramadani.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan persetubuhan nya terhadap Sdri. Fitri Wulan Sari akan tetapi menurut pengakuan Sdri. Fitri Wulan sari, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap teman saksi tersebut dengan cara mengajak Sdri. Fitri Wulan Sari ke Lokasi bumi perkemahan setelah sampai di lokasi bumi perkemahan kemudian terdakwa merayu teman saksi tersebut dan selanjutnya menyetubuhinya.
- Bahwa menurut pengakuan Sdri. Fitri Wulan Sari, terdakwa menyetubuhi nya hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa pada saat ini Sdri.Fitri Wulan Sari baru berumur 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah SMK kelas 1 karena Sdri.Fitri Wulan Sari teman satu kelas saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Fitri Wulan Sari memang ada hubungan pacaran yang mana terdakwa dan saksi Fitri Wulan Sari pacaran sudah seminggu sebelum kejadian.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terhadap Sdri. Fitri Wulan sari berawal pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdri. Fitri Wulan Sari dengan mempergunakan handphone mengajak Sdri. Fitri Wulan Sari untuk jumpa atau ketemu di lapangan bola kaki pangkalan bunut sekira jam 19.00 wib.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 Wib terdakwa menunggu saksi Fitri Wulan Sari di kantin PKK lapangan bola kaki Pangkalan Bunut, dan tidak lama kemudian Sdri.Fitri Wulan Sari datang lalu terdakwa dan saksi Fitri Wulan Sari duduk-duduk dibangku kantin PKK Bunut sambil cerita-cerita, dan sekira jam 19.30 Wib terdakwa mengajak Fitri Wulan Sari pergi ke lokasi Bumi perkemahan Desa Lubuk Mas Kec.Bunut Kab.Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor yamaha vega

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna hitam biru No.Pol BM-4150-GR milik terdakwa sedangkan sepeda motor yang dipakai saksi Fitri Wulan Sari ditinggal di Lapangan bola kaki di Kantin PKK Bunut.

- Bahwa setelah sampai di lokasi bumi perkemahan, terdakwa dan Fitri Wulan Sari duduk-duduk dipanggung atau balai bumi perkemahan lalu terdakwa mengajak Fitri Wulan Sari untuk berhubungan badan dan pada saat itu Fitri Wulan Sari menolak akan tetapi terdakwa berusaha membujuk Fitri Wulan Sari dengan mengatakan bahwa dirinya sudah hamil karena roh kita sudah menikah dalam bathin, “namun saksi Fitri Wulan Sari tetap masih menolak ajakan terdakwa kemudian terdakwa berusaha membujuk Fitri Wulan Sari dengan mengatakan “saya berjanji akan menikahi kamu dan akan bertanggung jawab”.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung merebahkan badan Fitri Wulan Sari di lantai panggung atau balai bumi perkemahan, setelah itu terdakwa membuka celana pendek warna hijau hitam dan celana dalam warna orange yang dikenakan Fitri Wulan Sari sedangkan rok warna kombinasi orange hitam dan cream yang dipakai Fitri Wulan Sari tidak terbuka setelah itu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam nya lalu terdakwa mencium bibir saksi Fitri Wulan Sari dalam posisi terdakwa berada diatas badan saksi Fitri Wulan Sari.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengarahkan dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Fitri Wulan Sari dan setelah kemaluan terdakwa masuk, kemudian terdakwa menggoyangkan pinggul atau pantat terdakwa turun naik selama lebih kurang 5 (lima) menit sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Fitri Wulan Sari dan selanjutnya terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Fitri Wulan Sari.
- Bahwa kemudian terdakwa memasang celananya dan Fitri Wulan Sari juga memasang celana miliknya setelah itu terdakwa dan Fitri Wulan Sari kembali ke lapangan bola kaki menjemput sepeda motor milik Fitri Wulan Sari lalu terdakwa pulang kerumahnya begitu juga Fitri Wulan Sari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) helai baju kaos oblong panjang warna biru muda dan abu-abu.
- b. 1 (satu) helai rok warna orange dan hitam dan krem.
- c. 1 (satu) helai jilbab warna krem.
- d. 1 (satu) helai celana dalam warna orange.
- e. 1 (satu) helai celana pendek warna hijau hitam.
- f. 1 (satu) helai jaket warna coklat.
- g. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam biru No.Pol.BM-4150-GR.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, di mana para saksi dan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Fitri Wulan Sari adalah korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana usia saksi Fitri Wulan Sari berusia 14 (Empat belas) tahun ;
- Bahwa terdakwa mengenali saksi Fitri Wulan Sari melalui telepon dan selanjutnya menjalin hubungan berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pertama kali menyetubuhi Saksi Fitri Wulan Sari berawal pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa menghubungi Saksi Fitri Wulan Sari dengan mempergunakan handphone mengajak Saksi Fitri Wulan Sari untuk jumpa atau ketemu di lapangan bola kaki pangkalan bunut sekira jam 19.00 wib;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 Wib terdakwa menunggu saksi Fitri Wulan Sari di kantin PKK lapangan bola kaki Pangkalan Bunut, dan tidak lama kemudian Saksi Fitri Wulan Sari datang lalu terdakwa dan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fitri Wulan Sari duduk-duduk dibangku kantin PKK Bunut sambil cerita-cerita, dan sekira jam 19.30 Wib terdakwa mengajak Saksi Fitri Wulan Sari pergi ke lokasi Bumi perkemahan Desa Lubuk Mas Kec. Bunut Kab. Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor yamaha vega Warna hitam biru No.Pol BM-4150-GR milik terdakwa sedangkan sepeda motor yang dipakai saksi Fitri Wulan Sari ditinggal di Lapangan bola kaki di Kantin PKK Bunut.

- Bahwa setelah sampai di lokasi bumi perkemahan, terdakwa Saksi Fitri Wulan Sari duduk-duduk dipanggung atau balai bumi perkemahan lalu terdakwa mengajak Saksi Fitri Wulan Sari untuk berhubungan badan dan pada saat itu Saksi Fitri Wulan Sari menolak akan tetapi terdakwa berusaha membujuk Saksi Fitri Wulan Sari dengan mengatakan bahwa dirinya sudah hamil karena roh kita sudah menikah dalam bathin, “namun saksi Fitri Wulan Sari tetap masih menolak ajakan terdakwa kemudian terdakwa berusaha membujuk Saksi Fitri Wulan Sari dengan mengatakan “saya berjanji akan menikahi kamu dan akan bertanggung jawab”.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung merebahkan Saksi Fitri Wulan Sari di lantai panggung atau balai bumi perkemahan, setelah itu terdakwa membuka celana pendek warna hijau hitam dan celana dalam warna orange yang dikenakan Saksi Fitri Wulan Sari sedangkan rok warna kombinasi orange hitam dan cream yang dipakai Saksi Fitri Wulan Sari tidak terbuka setelah itu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam nya lalu terdakwa mencium bibir saksi Fitri Wulan Sari dalam posisi terdakwa berada diatas badan saksi Fitri Wulan Sari.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengarahkan dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Fitri Wulan Sari dan setelah kemaluan terdakwa masuk, kemudian terdakwa menggoyangkan pinggul atau pantat terdakwa turun naik selama lebih kurang 5 (lima) menit sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi Fitri Wulan Sari dan selanjutnya terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi Fitri Wulan Sari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa memasang celananya dan Saksi Fitri Wulan Sari juga memasang celana miliknya setelah itu terdakwa dan Saksi Fitri Wulan Sari kembali ke lapangan bola kaki menjemput sepeda motor milik Saksi Fitri Wulan Sari lalu terdakwa pulang kerumahnya begitu juga Saksi Fitri Wulan Sari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sesuai ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah orang perseorangan atau korporasi. Dari pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal bersangkutan, atau subjek / pelaku dari perbuatan yang dirumuskan dalam pasal bersangkutan, yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perseorangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya maupun BAP yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku / subjek dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 1 Setiap Orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari suatu kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur sengaja oleh karena itu dapat diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” : ‘Menghendaki’ berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut. ‘Mengetahui’ berarti sipelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan ia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa arti kata “melakukan tipu muslihat” “serangkaian kebohongan” atau “membujuk” yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut. Dengan demikian akan menunjuk arti kata-kata tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia Karangan WJS. PURWODARMINTO terbit tahun 1976 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tipu muslihat yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung (halaman 1079) ;
- Serangkaian Kebohongan yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya (halaman 147) ;
- Membujuk yaitu menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya (halaman 159);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak di dalam Undang-Undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentor-Komenternya Lengkap Pasal Demi Pasal, Pasal 284, mendefinisikan “persetubuhan” sebagai peraduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggauta laki-laki harus masuk ke dalam anggauta perempuan, sehingga mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di temukan fakta hukum bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa menghubungi Saksi Fitri Wulan Sari dengan mempergunakan handphone mengajak Saksi Fitri Wulan Sari untuk jumpa atau ketemu di lapangan bola kaki pangkalan bunut sekira jam 19.00 wib, selanjutnya sekira jam 19.00 Wib terdakwa menunggu saksi Fitri Wulan Sari di kantin PKK lapangan bola kaki Pangkalan Bunut, dan tidak lama kemudian Saksi Fitri Wulan Sari datang lalu terdakwa dan saksi Fitri Wulan Sari duduk-duduk dibangku kantin PKK Bunut sambil cerita-cerita, dan sekira jam 19.30 Wib terdakwa mengajak Saksi Fitri Wulan Sari pergi ke lokasi Bumi perkemahan Desa Lubuk Mas Kec. Bunut Kab. Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor yamaha vega Warna hitam biru No.Pol BM-4150-GR milik terdakwa sedangkan sepeda motor yang dipakai saksi Fitri Wulan Sari ditinggal di Lapangan bola kaki di Kantin PKK Bunut.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi bumi perkemahan, terdakwa Saksi Fitri Wulan Sari duduk-duduk dipanggung atau balai bumi perkemahan lalu terdakwa mengajak Saksi Fitri Wulan Sari untuk berhubungan badan dan pada saat itu Saksi Fitri Wulan Sari menolak akan tetapi terdakwa berusaha membujuk Saksi Fitri Wulan Sari dengan mengatakan bahwa dirinya sudah hamil karena roh kita sudah menikah dalam bathin, “ namun saksi Fitri Wulan Sari tetap masih menolak ajakan terdakwa kemudian terdakwa berusaha membujuk Saksi Fitri Wulan Sari dengan mengatakan “saya berjanji akan menikahi kamu dan akan bertanggung jawab“, selanjutnya terdakwa langsung merebahkan Saksi Fitri Wulan Sari di lantai panggung atau balai bumi perkemahan, setelah itu terdakwa membuka celana pendek warna hijau hitam dan celana dalam warna orange yang dikenakan Saksi Fitri Wulan Sari sedangkan rok warna kombinasi orange hitam dan cream yang dipakai Saksi Fitri Wulan Sari tidak terbuka setelah itu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam nya lalu terdakwa mencium bibir saksi Fitri Wulan Sari dalam posisi terdakwa berada diatas badan saksi Fitri Wulan Sari, selanjutnya terdakwa mengarahkan dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Fitri Wulan Sari dan setelah kemaluan terdakwa masuk, kemudian terdakwa menggoyangkan pinggul atau pantat terdakwa turun naik selama lebih kurang 5 (lima) menit sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi Fitri Wulan Sari dan selanjutnya terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi Fitri Wulan Sari.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memasang celananya dan Saksi Fitri Wulan Sari juga memasang celana miliknya setelah itu terdakwa dan Saksi Fitri Wulan Sari kembali ke lapangan bola kaki menjemput sepeda motor milik Saksi Fitri Wulan Sari lalu terdakwa pulang kerumahnya begitu juga Saksi Fitri Wulan Sari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdakwa mengakui bahwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi Fitri Wulan Sari karena terdakwa menyukai saksi Fitri Wulan Sari;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong panjang warna biru muda dan abu-abu, 1 (satu) helai rok warna orange dan hitam dan krem, 1 (satu) helai jilbab warna krem, 1 (satu) helai celana dalam warna orange dan 1 (satu) helai celana pendek warna hijau hitam, yang telah disita dari Fitri Wulan Sari, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Fitri Wulan Sari dan 1 (satu) helai jaket warna coklat dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam biru No.Pol.BM-4150-GR Dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban menjadi malu dan nama baiknya tercemar serta menghancurkan masa depan korban dan menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi korban atau keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIMAN Bin AMIRUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur, yang disertai tipu daya dan bujuk rayu”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) helai baju kaos oblong panjang warna biru muda dan abu-abu.
 - b. 1 (satu) helai rok warna orange dan hitam dan krem.
 - c. 1 (satu) helai jilbab warna krem.
 - d. 1 (satu) helai celana dalam warna orange.
 - e. 1 (satu) helai celana pendek warna hijau hitam.

Dikembalikan kepada saksi Fitri Wulan Sari.

- f. 1 (satu) helai jaket warna coklat.
- g. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam biru No.Pol.BM-4150-GR.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2015, oleh BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YOPI WIJAYA, S.H., dan RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALILUDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh SRI MULYANI ANOM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YOPI WIJAYA, S.H.,

BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ALILUDIN S.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor : 10/Pid.B/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)